



## Vaksinisasi Covid-19 : Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Atau Wujud Kewajiban Dalam Berbangsa Dan Bernegara

Nabilah Apriani\*, Ersya Aqila Wafa Azizah  
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung  
\*E-mail: [aprianinabilah@gmail.com](mailto:aprianinabilah@gmail.com)

**Abstract:** *The spread of the Covid-19 pandemic throughout the world is undeniably a lasting impact. During its development, in order to break the chain of spread of the Covid-19 virus, there have been a number of efforts, one of which is the implementation of the Covid-19 vaccination. This study aims to produce a comprehensive solution related to whether COVID-19 vaccination is a right or obligation for the community and to what extent is the government's responsibility in implementing Covid-19 vaccination. This research is a legal research with a juridical-empirical approach that uses primary and secondary data to be analyzed qualitatively. This study resulted in a conclusion that vaccination, which was originally a right for a person, can turn into an obligation considering the country is in a state of emergency. In addition, the implementation of vaccines is also related to the human obligation to respect the human rights of others, namely the right to the health of others. The government's responsibility in implementing COVID-19 vaccination can be realized by providing legal protection both preventively and repressively. Both are responsibilities that must be carried out by the state for guaranteed protection to avoid potential consequences that will harm the community after vaccination.*

**Keywords:** Covid-19; Rights; Obligation; Vaccines

**Abstrak:** *Adanya penyebaran pandemi Covid-19 ke seluruh dunia tidak dipungkiri membawa dampak yang berkelanjutan. Pada perkembangannya demi memutus rantai penyebaran virus Covid-19, terdapat sejumlah upaya yang salah satunya adalah pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemecahan komperhensif terkait dengan Apakah vaksinasi covid-19 merupakan hak atau kewajiban bagi masyarakat dan Sejauh apa tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan metode pendekatan Yuridis-Empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa vaksinasi yang pada mulanya merupakan suatu hak bagi seseorang, dapat berubah menjadi suatu kewajiban mengingat negara sedang dalam keadaan darurat. Selain itu pelaksanaan vaksin juga berkaitan dengan kewajiban asasi manusia untuk menghargai hak asasi orang lain, yakni hak atas kesehatan orang lain. Adapun tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 dapat diwujudkan dengan memberikan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Keduanya merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh negara atas jaminan perlindungan untuk menghindari akibat yang berpotensi di timbulkan dan akan merugikan masyarakat pasca vaksinasi.*

**Kata Kunci:** Covid-19; Hak; Kewajiban; Vaksin

## A. Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019, seluruh dunia dikejutkan dengan penemuan baru berupa tersebarnya *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya disebut Covid-19). Awal mula penyebarannya virus ini berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dalam perkembangannya virus ini mengalami berbagai perkembangan varian hingga saat ini dan berhasil menyebar luas. Akibat dari perkembangannya yang kian massif dari hari ke hari menyebabkan World Health Organization (selanjutnya disebut WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemic global sejak tanggal 11 Maret 2020<sup>1</sup>.

World Health Organization atau WHO menyebutkan bahwa *coronavirus disease 2019* (COVID-19) merupakan penyakit yang masuk dalam kategori menular. Masyarakat yang terjangkit virus ini akan mengalami gejala pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang tua dan orang-orang yang memiliki komorbid seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker lebih berpotensi tertular dan mengalami gejala yang lebih parah.

Virus Covid-19 sendiri dapat menyebar melalui media droplet yang dihasilkan saat bersin maupun batuk yang berasal dari individu baik yang bergejala maupun tanpa gejala sekalipun. Penyebaran dapat dilakukan secara langsung melalui oleh yang terinfeksi maupun secara tidak langsung melalui sentuhan terhadap permukaan benda yang telah terkontaminasi virus dan kemudian mengenai hidung, mulut, dan mata manusia. Secara umum gambaran klinis yang didapatkan sebagai gejala virus covid-19 diantaranya adalah demam, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala, kelelahan, diare, mual, kehilangan nafsu makan, kehilangan indra perasa dan penciuman, sampai dengan gejala paling parah yakni sesak nafas.<sup>2</sup>

Penyebaran pandemic covid-19 tidak dipungkiri mampu memberikan dampak yang sangat signifikan berpengaruh terhadap banyak aspek di kehidupan manusia.<sup>3</sup> Bukan hanya pada taraf nasional namun juga taraf global. Alasannya, karena dengan terganggunya kesehatan manusia dapat menyebabkan kehidupan ekonomi, social dan budaya menjadi terganggu. Melihat besarnya dampak yang dapat ditimbulkan oleh virus covid-19 ini, menuntut sebuah kesiapan dan kesiagaan dalam segi pelayanan kesehatan untuk setiap masyarakat demi mencegah dan mengatasi mata rantai penyebaran virus covid-19 di berbagai daerah baik secara nasional maupun internasional.<sup>4</sup>

Guna mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal maka diperlukan upaya kesehatan dengan melakukan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), melakukan pencegahan terhadap penyakit (*preventif*), penyembuhan atas penyakit (*kuratif*), serta pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.<sup>5</sup> Penyediaan obat untuk masyarakat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat.

---

<sup>1</sup>Wawan Mas'udi and Poppy S Winanti, eds., *Tata Kelola Penanganan Covid-19 Di Indonesia: Kajian Awa*, UGM Press, Yogyakarta, 2020. Hal. 87.

<sup>2</sup>Mariatul Fadhilah dan Dewi Arsinta, 2020, *The Effect of Social Contacts On The Spreads of Covid-19 in Indonesia*, Advances in Social Sciences Research Journal, Vol.7, No.6. Hal. 234.

<sup>3</sup>Atmaezer H. Simanjuntak dan Rudy G. Erwinsyah, 2020, *Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi COVID-19: Telaah Kritis Terhadap Rencana Megaproyek Lumbung Pangan Nasional Indonesia*, Jurnal sosia informa, Vol.6, No.2. Hal. 185.

<sup>4</sup>Muchammad Iqbal Firmansyah, Fajar Rahmanto,dkk, 2020, *The Preparedness for the Covid-19 Pandemic Management in Indonesia*, Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, Vol.8, No.2. Hal. 189.

<sup>5</sup>Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2008. Hal. 17.

Sejumlah negara maupun organisasi dunia menghimbau agar seluruh dunia bekerja sama secara global dengan pendekatan multilateralisme untuk mengatasi dampak adanya COVID-19 tersebut baik dari segi kesehatan maupun segi lainnya. Khususnya di Indonesia sendiri, Virus covid-19 telah memberikan dampak yang sangat signifikan bagi segi kehidupan manusia dan menjadi sesuatu yang menakutkan. Selanjutnya pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menciptakan sebanyak 4 (empat) strategi penanganan yang dilakukan secara konsisten untuk mendukung kebijakan awal pemerintah berupa *physical distancing* sebagai kebijakan mendasar demi memutus rantai penyebaran covid-19. Selanjutnya Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Ahmad Yurianto, menyatakan 4 strategi yang akan dilakukan pemerintah, diantaranya adalah :

1. Strategi pertama, yang dapat dilakukan diantaranya adalah gerakan memakai masker bagi seluruh masyarakat saat berada di ruang publik atau di luar rumah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran virus melalui droplet.
2. Strategi kedua, dilanjutkan dengan melakukan penelusuran kontak atau yang disebut sebagai *tracing* dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test. Pada mulanya test ini dilakukan pada orang-orang terdekat, tenaga kesehatan yang merawat pasien covid-19, sampai dengan melakukan test terhadap daerah yang ditemukan banyak kasus positif.
3. Strategi ketiga, adalah memberikan edukasi untuk melakukan isolasi secara mandiri sebagai bagian tindak lanjut hasil tracing dengan syarat telah memenuhi syarat utama sebagai orang yang terinfeksi dengan bukti hasil test positif rapid test atau dengan hasil negative yang bergejala.
4. Strategi keempat adalah menganjurkan masyarakat yang terinfeksi untuk melakukan isolasi di rumah sakit ketika tergolong kedalam gejala berat dan tidak memungkinkan untuk dilakukannya isolasi mandiri. Sehingga masyarakat dengan kriteria ini membutuhkan layanan definitif di rumah sakit.

Namun, beberapa kebijakan diatas tidak dapat sepenuhnya menganggulangi untuk memutus rantai penyebaran covid-19 sehingga diperlukan sebuah strategi yang lebih mutakhir untuk mempercepat penanggulangan pandemic covid-19. Diantaranya strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan imun tubuh<sup>6</sup>. Tujuan memberikan vaksin ini merupakan salah satu cara negara untuk memberikan hak atas kesehatan bagi setiap warga negara. Disisi lain melakukan vaksinasi merupakan perwujudan salah satu tujuan negara sesuai alinea ke empat pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.<sup>7</sup>

Upaya yang dilakukan pemerintah memiliki maksud agar masyarakat terjaga kesehatannya dan mampu tercapai kehidupan yang dikatakan sejahtera. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kesehatan masyarakat harus dilakukan sejak dini dengan memberikan imunisasi atau vaksinasi agar anak tumbuh sehat. Secara garis besar vaksinasi dilakukan untuk melindungi masyarakat dari berbagai serangan penyakit. Pemberian vaksin dapat diberikan dalam bentuk suntikan atau sirup, sehingga

---

<sup>6</sup>Muh. Ali Masnun, Eny Sulistyowati, dkk, 2021, *Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17, No.1. Hal.40.

<sup>7</sup>Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Pedata*, Alumni, Bandung, 2006. Hal. 20.

dapat merangsang untuk menghasilkan antibody yang bermanfaat untuk melawan penyakit.<sup>8</sup>

Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Indonesia, selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang kemudian diatur lebih detail di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (selanjutnya disebut Permenkes 84/2020). Dalam peraturan ini mengatur mengenai vaksinasi Covid-19 mulai dari perencanaan, pengadaan, sasaran, pelaksanaan sampai denda bagi masyarakat yang menolaknya.

Dalam tatanan global sendiri, terdapat berbagai penelitian terkait dengan vaksin covid-19. Sampai dengan saat ini, terdapat sejumlah merek vaksin yang berhasil di distribusikan. 3 Merek diantaranya mulai digunakan dan tersebar di Indonesia. Dari data terakhir yang berhasil peneliti dapat sampai dengan tanggal 6 Januari 2021, sebanyak 3 juta dosis vaksin telah digunakan ditambah 122,5 juta dosis dari merek Sinovac. kemudian dari Novavax sebanyak itu 50 juta dosis, dari COVAX/Gavi sejumlah 54 juta dosis, dari AstraZeneca 50 juta dosis dan dari Pfizer sejumlah 50 juta dosis vaksin. Total vaksin yang dipesan adalah 329,5 Juta Dosis Vaksin Covid-19.<sup>9</sup> Pelaksanaan Vaksinisasi covid-19 di Indonesia dimulai pada minggu kedua januari 2021 setelah memenuhi syarat berupa telah dikeluarkannya izin penggunaan darurat atau *Emergency Use Authorization* oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)<sup>10</sup>.

Namun pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Indonesia pada mulanya tidak sepenuhnya mendapatkan respon positif. Hal ini diakibatkan karena ditemukannya beberapa kasus yang terjadi setelah dilakukannya vaksinasi Covid-19. Mulai dari kasus yang menimbulkan gangguan kesehatan pasca vaksin, sampai dengan kasus kematian. Contohnya kasus meninggalnya Trio Fauqi Firdaus yang meninggal dunia sehari setelah disuntik vaksin covid-19 AstraZeneca. Setelah kasus meninggalnya Trio Fauqi Firdaus pasca vaksinasi astrazeneca pemerintah justru baru melakukan pengujian, seakan-akan bahwa ketika vaksin masuk ke Indonesia tidak ada pengujian. Salah satu kasus ini menimbulkan stigma negative yang memberikan pengaruh signifikan terhadap keinginan masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi covid-19. Banyaknya kasus tersebut membuat masyarakat ragu dan berfikir bahwa tidak melaksanakan vaksin merupakan bentuk perlindungan diri dari potensi ancaman pasca vaksinasi.

Akibat adanya kebijakan vaksinasi covid-19 ini, menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Berbagai pihak yang skeptis mulai mempertanyakan apakah vaksinasi covid-19 merupakan bagian dari hak atau kewajiban masyarakat. Selanjutnya pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa vaksinasi Covid-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Namun sejumlah aktivis pada

---

<sup>8</sup> Muhammad Zainuddin, Siti Nur Umariyah Febriyanti, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol.5, No.2. Hal. 135.

<sup>9</sup>Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, (2021), *Mengambil manfaat dari keanggotaan indonesia pada organisasi internasional*, Available online from: <https://setkab.go.id/mengambil-manfaat-dari-keanggotaan-indonesia-pada-organisasi-internasional/>. [Accessed February 28, 2022].

<sup>10</sup>Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, (2021), *Menkes Sebut Vaksinasi COVID-19 Akan Dimulai Pekan Depan*, Available online from: <https://setkab.go.id/menkes-sebut-vaksinasi-Covid-19-akan-dimulai-pekan-depan>. [Accessed February 28, 2022].

bidang Hak Asasi Manusia tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat.

Dengan berpegang teguh pada science dan ilmu pengetahuan, vaksin merupakan sebuah instrument yang sifatnya vital dan krusial untuk melindungi warga negara. Dampaknya, Presiden Republik Indonesia yakni Jokowi menyatakan bahwa vaksin covid-19 gratis dan menjadi bagian dari fasilitas kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021. Selanjutnya sejak gerakan vaksin mulai, presiden juga melakukan gerakan 2 juta vaksin dalam sehari.

Disatu sisi, pemerintah juga memiliki kewajiban utama untuk memenuhi hak kesehatan warga negaranya. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum *salus populi suprema lex* dimana keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara.<sup>11</sup> Tanggung jawab keselamatan ini diwujudkan dengan pemenuhan hak atas kesehatan yang telah dinyatakan dalam UUD 1945 pada pasal 28 H ayat (1). Artinya, Indonesia telah mengakui, berjanji, dan bertanggungjawab untuk memenuhi hak setiap masyarakat dalam pemenuhan hak atas kesehatan.

Hak atas kesehatan dalam pengaturan ini harus dipahami bahwa pelayanan kesehatan merupakan pemenuhan dengan berbagai fasilitas maupun pelayanan dalam kondisi-kondisi yang penting<sup>12</sup>. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menegaskan bahwa hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan dijamin oleh negara. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap warga negara baik individu, keluarga maupun masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan akan akses hak atas kesehatan. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa vaksinasi untuk melindungi dari penyebaran virus Covid-19. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan kajian yang secara komperhensif membahas tentang vaksinasi covid-19 merupakan hak atau kewajiban bagi masyarakat serta Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelaksanaan Vaksinisasi Covid-19.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian lebih komperhensif terkait dengan :

1. Apakah vaksinasi covid-19 merupakan hak atau kewajiban bagi masyarakat?
2. Sejauh apa tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan vaksinisasi Covid-19?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian *doctrinal research* yaitu suatu riset yang hasilnya bertujuan untuk menghasilkan suatu penjelasan secara sistematis mengenai ketentuan dan aturan hukum yang mengatur tentang suatu hal tertentu. Sehingga analisis antara hubungan hukum tersebut mungkin dapat memberikan prediksi perkembangan masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris. Metode Penelitian ini menekankan pada peraturan perundang undangan sebagai

---

<sup>11</sup>Azis Andriansyah, 2020, *Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Pada Pelaksanaan Demokrasi Di Tengah Wabah Covid-19*, *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol.8, No.3. Hal.307.

<sup>12</sup>Insan Firdausa, 2014, *Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Indonesia*, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol.5, No.2. Hal.123.

kaidah atau norma yang kemudian dilakukan analisis terhadap keadaan atau peristiwa social yang terjadi di masyarakat sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Adapun data sekunder bersumber pada 3 bahan hukum utama yakni bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan makalah. Selanjutnya bahan hukum tersier berupa Kamus hukum dan ensiklopedia. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan secara studi kepustakaan yang selanjutnya dijabarkan secara kualitatif. Keseluruhan bahan hukum tersebut di inventarisir, diolah dan dianalisis untuk kemudian menghasilkan konklusi secara sistematis sesuai dengan masing masing pokok bahasan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Vaksinasi Covid-19 Hak Atau Kewajiban Bagi Masyarakat**

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, apabila diibaratkan keduanya memiliki sisi nilai yang sama, ketika muncul suatu hak maka akan terdapat kewajiban yang mengikutinya. Apabila berbicara mengenai hak dan kewajiban maka bisa dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi saat ini yaitu mengenai vaksinasi Covid-19 yang mana keberadaannya menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat yang mempertanyakan apakah vaksinasi Covid-19 ini merupakan suatu hak atau bahkan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara sebagai upaya untuk mengakhiri pandemi yang melanda hampir seluruh negara yang ada di dunia ini.

Dengan merebaknya virus Covid-19 ini memberikan dampak yang besar bagi berbagai macam faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi dan juga pendidikan yang mana dengan hadirnya Covid-19 ini memberikan pengaruh yang tidak baik bagi kedua sektor tersebut. Untuk menanggulangi permasalahan ini tentunya pemerintah melakukan usaha dalam menekan angka kasus Covid-19 dengan cara melakukan vaksinasi.

Pelaksanaan vaksinasi ini dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 yang mana vaksin pertama yang diberikan adalah kepada Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo di Istana Negara. Pada saat yang sama pula sejumlah pejabat, tokoh agama, organisasi profesi serta perwakilan masyarakat turut mengikuti vaksinasi tersebut.<sup>13</sup> Berkenaan dengan Covid-19 ini pemerintah Indonesia juga telah memberikan berbagai macam aturan dalam penanganannya dan menjadikan Covid-19 ini sebagai bencana nasional non alam berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020.

Penanganan virus Covid-19 dengan cara vaksinasi yang menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat ini menjadikan banyaknya aturan-aturan yang dibuat untuk memperkuat legalitas dari keberadaan vaksin tersebut. Namun sayangnya masih terdapat suatu celah yang dipakai oleh mereka yang menolak keberadaan vaksin dengan menggunakan dasar hukum Pasal 5 ayat (3) Undang-

---

<sup>13</sup>Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, (2021), *Program Vaksinasi COVID-19 Mulai Dilakukan, Presiden Orang Pertama Penerima Suntikan Vaksin COVID-19*, Available online from: <http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-covid-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin-covid-19/>. [Accessed Feb 24, 2022].

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.”

Dalam ketentuan Pasal tersebut terlihat bahwa bisa dilakukannya suatu penolakan dengan tidak melakukan vaksin Covid-19. Namun berkenaan dengan hal tersebut masih terdapat peraturan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya melakukan vaksin, seperti halnya Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000 (satu juta rupiah)”.

Kemudian dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Selain daripada itu merujuk kepada Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disaese* 2019 menyatakan bahwa : “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
- c. denda.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada menyebabkan mau tidak mau bahwa vaksin menjadi kewajiban bagi masyarakat Indonesia yang menjadi salah satu perwujudan ikhtiar untuk menanggulangi wabah Covid-19. Jika dilihat sekilas, alasan-alasan hukum tersebut dapat menjadi alasan utama penolakan terhadap vaksinasi covid-19. Namun bila dikaji secara lebih lanjut berdasarkan iklim bernegara Indonesia, pelaksanaan vaksinasi dapat menjadi suatu hal yang sifatnya wajib. Terdapat sejumlah argumentasi yang terkait dengan hal tersebut, diantaranya adalah :

- a. Bila dikaji, Pasal 5 ayat (3) Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memang memberikan hak untuk setiap orang dalam hal menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Namun bila dilihat dalam konteks penanganan wabah, khususnya di masa pandemi Covid–19, terdapat 2 (dua) undang–undang lain untuk menentukan apakah vaksinasi adalah hak atau

kewajiban. Pertama adalah Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)." Kedua, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang menyatakan "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan f atau menghalangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan f atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." Sedangkan Pasal 9 dalam Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa, "(1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan. (2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan."

- b. Diumumkannya Negara dalam keadaan darurat membuat berlakunya Hukum Tata Negara darurat. Sejalan dengan pendapat andrey Heywood yang menyebutkan bahwa states of emergency adalah "*a declaration by government through which it assumes special powers, supposedly to allow it to deal with an unusual threat.*" Dikaji berdasarkan berbagai literature, Hukum Tata Negara darurat dapat juga disebut sebagai *Staatsnoodrecht* atau Hukum Darurat Negara. Duulemen mengemukakan teorinya dalam bukunya *Staatsnoodrecht en Democratie* menyebutkan bahwa *Staatsnoodrecht* harus memenuhi tiga syarat yaitu: Tindakan yang diambil tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan Negara, Pernyataan negara dalam keadaan darurat diucapkan dihadapan parlemen, Tindakan itu bersifat sementara.
- c. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah memberikan suatu perwujudan hak bagi setiap orang untuk bebas memilih sendiri pelayanan kesehatan yang menurutnya diperlukan bagi dirinya. Secara lebih jauh Pasal ini juga berkaitan dengan landasan konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun perlu digarisbawahi bawa setiap orang termasuk hak asasinya juga memiliki batasannya sendiri yakni terbatas pada hak asasi orang lain. Seseorang dalam menggunakan hak dan kebebasannya juga tetap harus disertai dengan kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab konstitusional untuk sama sama menghormati hak serta kebebasan orang lain. Sehingga jika hak dan kebebasan tersebut nyatanya berbenturan dengan hak orang lain, maka perlu dicari kebenaran substansial dan keadilan.
- d. Sejauh ini vaksin merupakan satu satunya bentuk upaya yang paling akurat untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Oleh sebab itu, proses vaksinasi merupakan suatu hal yang sangat urgen untuk memberantas covid-19. Tujuan vaksinisasi covid-19 yakni untuk mengurangi transmisi penularan covid-19, menurunkan angka kesakitan

serta kematian akibat covid-19 dan melindungi masyarakat dari covid-19 agar tetap produktif secara social maupun ekonomi. Upaya pelaksanaan vaksin covid-19 merupakan upaya untuk membantu penanganan pandemic covid-19 khususnya dalam hal ini di Indonesia. Sehingga program vaksinasi tetap berpegang pada ilmu pengetahuan mutakhir untuk memutus rantai penyebaran covid-19.

- e. Secara lebih jauh berdasarkan perspektif ilmu Negara, Negara mempunyai sifat memaksa. Ini artinya dalam menjalankan kekuasaannya Negara memiliki hak untuk memaksa warga Negara untuk patuh. Sifat ini harus dilakukan sewaktu waktu untuk mencapai tujuan Negara atau konsensus nasional. Sama halnya dengan pelaksanaan vaksinasi covid-19, Negara mempunyai hak untuk memaksa masyarakatnya agar mau melakukan vaksin sebagai tanggung jawab Negara memberikan perlindungan dan memberikan pemenuhan hak kesehatan atas warga Negara. Meskipun begitu Negara juga tidak serta merta dapat melakukan upaya bernuansa kekerasan untuk mewujudkan tujuannya. Tetap terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dihormati oleh suatu Negara. Misalnya *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang mana kedua hukum internasional tersebut diratifikasi oleh Indonesia. Sebagai contoh pada ICCPR yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang memuat hak-hak sipil dan negara wajib untuk memenuhi hak tersebut.

Berkaitan dengan jalannya proses vaksin ini, memang setiap orang mempunyai hak untuk memilih pelayanan kesehatan yang diinginkan, akan tetapi dengan melakukan penolakan terkait dengan vaksin yang diselenggarakan oleh pemerintah bukanlah suatu hal yang bisa dibenarkan. Hal tersebut didorong karena keadaan penyebaran dari virus Covid-19 ini sangat cepat, tidak menutup kemungkinan mereka yang bersikeras menolak bisa jadi merupakan orang yang pernah terpapar namun memiliki imun yang kuat sehingga tidak mengganggu kesehatannya.<sup>14</sup>

Kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang, baik secara hukum maupun moral. Sehingga sebagai warga negara sudah seharusnya menjalankan kewajiban untuk mencegah penularan Covid-19. Meskipun memang terhadap suatu hak dari seseorang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baginya adalah merupakan suatu pilihan mau tidak nya melakukan vaksin tersebut, akan tetapi apabila dilihat dari konteks yang terjadi saat ini diperlukan adanya suatu kesadaran bersama untuk mencapai tujuan dari negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam hal ini vaksinasi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menuju situasi kenormalan seperti sebelum terjadinya pandemi.

Pentingnya menjaga diri sendiri beserta orang lain ini pada dasarnya kita dapat melihat dari keberadaan manusia yang merupakan makhluk individu serta makhluk sosial yang tidaklah mungkin mampu untuk hidup sendiri. Dalam hal ini manusia akan membutuhkan orang lain untuk mengembangkan potensi kemanusiannya. Dalam pengertian inilah maka manusia senantiasa untuk hidup

---

<sup>14</sup>Farina Gandryani, Fikri Hadi, 2021, *Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara*, Jurnal Rechts Vinding, Vol.10, No.1. Hal.28.

sebagai bagian dari lingkungan sosialnya, lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat. Sehingga hal ini mendorong harus ditumbuhkannya rasa saling menjaga dan rasa saling peduli terhadap satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian apabila rasa peduli tersebut telah tercipta maka tekad kebersamaan serta cita-cita yang ingin dicapai oleh negara akan mudah untuk dilaksanakan. Mengingat saat ini perang utama yang sangat nyata dan sedang dihadapi adalah sama-sama melawan virus Covid-19. Apabila hal tersebut telah mampu untuk diperangi maka tujuan negara yang lainnya bisa berjalan dengan tanpa adanya alasan terhambat oleh kehadiran virus Covid-19 yang mematikan.<sup>15</sup>

Secara prinsip atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkannya berbagai macam regulasi mengenai pencegahan Covid-19 ini merupakan suatu kewajiban pula bagi pemerintah melaksanakannya. Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfil*), kewajiban yang dimaksud disini adalah kewajiban untuk memenuhi fasilitas kesehatan terhadap masyarakat.

Kemudian kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) yang tentunya selain dengan tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam melawan kasus Covid-19 ini, pemerintah juga harus mampu memberikan peranan yang baik untuk melindungi warga negaranya dari kejahatan yang disebabkan oleh Covid-19 ini, karena tidak sedikit nyawa yang telah hilang karena virus yang mematikan ini.

Serta yang terakhir adalah kewajiban untuk menghormati, mau tidak mau pemerintah pun harus menghargai keputusan apa yang diambil oleh masyarakat mengenai menerima atau tidaknya semua keputusan yang diberikan, namun tentunya dalam hal ini perlu adanya kejelasan bagi masyarakat yang menolak untuk diberikan vaksin, karena dengan mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat selain daripada merupakan bentuk penghormatan atas pendapat rakyat hal tersebut juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membentuk suatu kebijakan yang baik apabila aspirasi dari rakyat didengarksn.<sup>16</sup>

Masifitas adanya penyebaran Covid-19 sendiri telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai suatu keadaan yang dikategorikan kedalam Darurat Kesehatan Masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Maka dalam keadaan ini dapat dikatakan bahwa kondisi darurat kesehatan masyarakat tentunya akan menimbulkan suatu akses yang memiliki perbedaan dengan situasi normal.

Dalam tinjauan asas hukum *lex specialis derogat lex generali*, keberlakuan hak privat dalam pemilihan pelayanan kesehatan (vaksinasi Covid-19) dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak dapat diterapkan karena ada kondisi dan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang merupakan implementasi lebih konkret dari pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018

---

<sup>15</sup>Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2016. Hal.35.

<sup>16</sup>Riyadi Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional*, Nasional, Regional, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018. Hal.50.

tentang Kekejarantinaan Kese hatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular mengesampingkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait pengaturan substansi yang memiliki koherensi.<sup>17</sup>

Dengan banyaknya regulasi yang dibuat hal ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat dalam penyelenggaraan peraturan untuk menghindari penyebaran Covid-19. Meskipun dengan demikian tentunya persoalan di negara ini tidak akan terselesaikan hanya dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan saja. Bahkan semakin banyak peraturan yang dibuat malah tidak menutup kemungkinan timbulnya tumpang tindih regulasi.

Karena sejatinya keberhasilan yang tercipta bukan dari kuantitas peraturan yang dibuat, melainkan dari kualitas aturan yang dibuat tersebut. Maka dalam hal ini diharapkan semua regulasi yang hadir tidak hanya sebagai suatu *analgetic therapy* yang diartikan sebagai pengobatan simptomatik yang hanya mampu menghilangkan gejala belaka saja, bukan penyakit itu sendiri, melainkan peraturan yang dibuat harus mampu memberantas hal-hal yang menghalangi penyelesaian Covid-19.<sup>18</sup>

Pada prinsipnya keberadaan vaksin sendiri akan membuat seseorang memiliki kekebalan tubuh sehingga tidak perlu melalui fase sakit saat diserang virus atau bakteri tertentu sebagaimana yang menjadi ketakutan dikalangan masyarakat. Vaksin yang digunakan sudah melewati uji klinik dan pemastian keamanan serta kemanjurannya. Maka dengan demikian sangat disayangkan apabila masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang enggan untuk divaksin dan masih mendapatkan informasi yang kurang tepat seputar vaksin.

Tidak ada pemerintah mana pun yang mau mengorbankan warga negaranya sebagai umpan dalam uji coba pelaksanaan kesehatan. Vaksin sangat penting didapatkan oleh semua warga negara Indonesia bukan hanya untuk anak namun juga bagi orang dewasa dan lansia.<sup>19</sup> Selain daripada pelaksanaan vaksin perlu juga diperhatikan mengenai protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat, karena sampai saat ini kebanyakan masyarakat Indonesia masih acuh tak acuh dalam melaksanakan protokol kesehatan. Padahal proses merupakan hal yang sangat penting yang sejak dari awal masuknya Covid-19 menjadi sorotan terpenting yang sangat perlu diperhatikan.

Dengan melakukan segala macam bentuk upaya dalam pemberantasan Covid-19 ini memang sudah menjadi suatu bentuk kewajiban yang dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah untuk saling bahu membahu memerangi virus yang merugikan berbagai macam sektor di Indonesia.

## **2. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelaksanakan Vaksinisasi Covid-19**

Indonesia merupakan negara yang memberikan perlindungan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan atas HAM

---

<sup>17</sup>Oskar Arifandi Ginting, M. Yamin Lubis, Ibnu Affan, 2021, *Analisa Kebijakan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara*, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.3, No.2. Hal.516.

<sup>18</sup>Anwar Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan*, Reflika Aditama, Bandung, 2019. Hal.15.

<sup>19</sup>Kominfo, (2020), *Kampanyekan Vaksin, Upaya Pemerintah Lindungi Masyarakat Tetap Sehat dan Produktif*, Available online from: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/31042/kampanyekan-vaksin-upaya-pemerintah-lindungi-masyarakat-tetap-sehat-dan-produktif/0/berita> [Accessed Feb 24, 2022].

yang diberikan kepada warga negara tersebut diberikan secara universal dalam rangka mewujudkan perlindungan dan penghormatan terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu ciri negara hukum yang demokratis. Semua manusia sejak dilahirkan memiliki hak haknya yang secara hakiki tidak dapat diganggu gugat yang tidak boleh direnggut oleh siapapun. Terbentuknya institusi negara dengan penyelenggara kekuasaannya tidak boleh sedikitpun mengurangi makna kebebasan hak asasi manusia.

Sehingga jika dikaji secara lebih lanjut, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu pilar penting yang harus dilakukan oleh setiap negara khususnya negara hukum. Karena jika hak asasi manusia dilanggar dan tidak terpenuhi maka negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.<sup>20</sup> Sebagaimana hak memperoleh kesehatan warga negara yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya, secara lebih lanjut negara juga mempunyai kewajibannya yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."

Hal ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan dan fasilitas kesehatan termasuk di dalamnya hak untuk memperoleh fasilitas vaksinasi dilindungi secara konstitusional. Disebutkannya konsep mengenai hak asasi yang berkaitan dengan kesehatan tersebut, maka negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan mengupayakan hak tersebut. Sehingga untuk memenuhi kewajibannya terkait dengan penanganan pandemic covid-19 di Indonesia, pemerintah telah mengupayakan beberapa langkah dalam rangka melindungi warga negara dan memutus rantai penyebaran virus.

Langkah awal pemerintah yakni dengan menetapkan status darurat kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19), melaksanakan kewajiban Pemerintah dalam rangka melaksanakan 3T (*testing, tracing, treatment*), membangun rumah sakit darurat bahkan hingga melakukan pembatasan pada berbagai wilayah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19).

Langkah selanjutnya sebagai upaya memutus rantai penyebaran covid-19 dan melindungi warga negara adalah dengan melaksanakan vaksinasi yang telah dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 dengan penerima vaksin pertama adalah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.<sup>21</sup> Apabila melihat dalam konteks kondisi Indonesia, yang sebelumnya telah mengumumkan status darurat kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) dan apabila proses vaksinasi adalah cara yang tersedia (saat ini) dalam rangka mengurangi tingkat penularan Covid-19, maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dapat dikesampingkan dan peraturan yang berlaku adalah Undang-

---

<sup>20</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hal.40.

<sup>21</sup>Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, (2021), *Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Perdana di Indonesia, 13 Januari 2021, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta*, Available online from: <https://setkab.go.id/pelaksanaan-vaksinasi-Covid-19-perdana-di-indonesia-13-januari-2021-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/>. [Accessed February 28, 2022].

Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan Undang– Undang Nomor 4 Tahun 1984. Dalam hal ini, berlaku suatu asas dalam hukum yakni *Lex Specialis derogat legi generali*.

Berdasarkan data terakhir yang dihimpun pada tanggal 29 Juli 2021 adanya peningkatan data pasien covid mencapai 3.331.206 orang yang telah di nyatakan positif. Dampaknya data tersebut membuat Indonesia berada pada peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Diperkuat dengan adanya peningkatan angka kematian covid 19 yang terus meningkat sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 90.552 kematian sepanjang akhir tahun 2021.

Namun diduga angka kematian jauh lebih tinggi dari data yang telah dihimpun akibat tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala positif covid akut yang sifatnya belum terkonfirmasi dan di tes. Sementara itu, adanya peningkatan angka kesembuhan pasien covid yang mencapai 2.686.170 dan, menyisakan 554.484 pasien yang sedang dirawat. Pemerintah Indonesia telah menguji 17.547.646 orang dari total 269 juta penduduk, yang berarti hanya sekitar 65.087 orang per satu juta penduduk.<sup>22</sup>

Berdasarkan pendapat ahli, virus covid-19 tidak dapat dihentikan penyebarannya dan akan terus berdampak dengan manusia. Namun virus ini dapat diminimalisir dampaknya seiring meningkatnya kekebalan tubuh manusia. Salah satu cara yang paling efektif dalam meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus yakni melalui metode vaksinasi. Tanggung jawab vaksinasi pun di lakukan oleh pemerintah melalui di keluarkannya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Langkah Vaksinasi merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan tanggung jawab negara terhadap jaminan hak kesehatan yang dimiliki oleh warga negara. Hal ini merupakan suatu implementasi prinsip dasar suatu negara dalam rangka menjamin sebuah perlindungan dan kesejahteraan. Tujuan kesejahteraan ini merupakan bentuk pemerintahan yang demokratis dan menempatkan negara sebagai institusi yang bertanggung jawab melalui serangkaian kebijakan publik baik dari segi ekonomi, kesehatan, maupun sosial untuk mencapai kesejahteraan dan memberikan jaminan kesehatan dan keadilan social dalam memperoleh jaminan kesehatan.<sup>23</sup> Negara sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) dalam pemenuhan dan perlindungan HAM termasuk didalamnya hakatas kesehatan, dalam hal ini wajib memberikan jaminan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia .<sup>24</sup>

Sebuah perlindungan hukum dilakukan dalam rangka memperoleh jaminan kesehatan bagi warga negara sebagai tanggung jawab dan tindakan yang harus dilakukan pemerintah. Sehingga perlindungan hukum bertujuan

---

<sup>22</sup>Satuan Tugas Penanganan COVID-19, (2021), *Peta Sebaran*, Available online from: <https://covid19.go.id/peta-sebaran>. [Accessed Feb 27, 2022].

<sup>23</sup>Aktieva Tri Tjitrawati, 2013, *The Just Drug Distribution In The Perspective Of Welfare State*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.25, No.3. Hal.2.

<sup>24</sup>Yenti Rosdianti, 2020, *Perlindungan Hak atas Kesehatan melalui Kebijakan Pengendalian Tembakau*, Jurnal HAM, Vol.8, No.1. Hal.97.

untuk melakukan pencegahan terjadinya suatu permasalahan hukum dikemudian hari yang berkaitan dengan kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Secara lebih lanjut Phillipus M. Hadjon dalam pendapatnya menyebutkan bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

**a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif**

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifa hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Misalnya dalam hubungannya dengan vaksinasi covid-19 ini, perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan memberikan arahan khususnya kepada tindakan di bidang kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi untuk selalu menerapkan sikap hati-hati dalam melakukan tindakan maupun pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan memberikan perlindungan hukum yang secara represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum khususnya dalam hal ini di bidang kesehatan.

Selain itu bentuk perlindungan hukum preventif dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pemerintah yakni dapat dilakukan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail mengenai ketentuan hukum dalam pelaksanaan vaksinasi di Indonesia, guna untuk mencegah terjadinya masalah dimasyarakat yang berkaitan dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) vaksinasi COVID-19. Yaitu Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Kemudian juga dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

**b. Sarana Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Dalam kaitannya sarana perlindungan hukum secara represif dengan pemberian vaksin covid-19 ini, tanggung jawab pemerintah tidak hanya sebatas pada fasilitas untuk melakukan vaksinasi namun dapat diwujudkan secara lebih jauh pada kejadian kejadian pasca vaksinasi. Yang meliputi kejadian medik yang setelahnya terjadi dan diduga kuat berhubungan dengan akibat vaksinasi. Sehingga artinya adanya tanggung jawab yang sudah seharusnya ditanggung oleh pemerintah pasca dilakukannya vaksinasi. Pemerintah berkewajiban untuk turun langsung untuk mengecek kesehatan orang yang bersangkutan dan wajib melakukan pemberian perawatan serta pengobatan selama berjalannya proses investigasi dan kajian kausalitas berlangsung.

Tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang telah dijelaskan diatas meliputi pembiayaan untuk pengobatan, perawatan, dan rujukan bagi pasien yang mengalami gangguan kesehatan setelah diduga setelah mendapatkan vaksin yang secara keseluruhannya tersebut dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah atau sumber pembiayaan lain. Upaya tersebut merupakan upaya yang di tuangkan dalam bentuk komitmen sebagai perlindungan hukum secara represif yang mampu diusahakan oleh negara untuk memenuhi jaminan atas hak kesehatan dan pelaksanaan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia terutama terkait tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat pasca dilakukannya vaksinasi.

Hal ini sejalan dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid-19 yang pada intinya menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi Covid-19.

Melihat betapa hak kesehatan menjadi suatu hal yang memiliki urgensi, maka tanggungjawab pemerintah terhadap perlindungan hukum atas jaminan kesehatan merupakan suatu bagian dari kewajiban pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak bagi warga negara untuk memperoleh kesehatan sebagai bagian dari jaminan atas pemenuhan harkat dan martabat manusia serta memberikan suatu pengakuan atas hak asasi manusia yang dimilikinya berdasarkan ketentuan hukum kesehatan dan mencegah terjadinya suatu kesewenang wengan.<sup>25</sup>

Upaya pemerintah dalam melakukan vaksinasi semata mata merupakan suatu usaha yang komperhensif. Usaha tersebut juga meliputi peningkatan kesehatan masyarakat dalam meningkatkan kekebalan tubuh serta fisik. Ditinjau dari sistem kesehatan nasional sendiri, upaya pemberian vaksinasi merupakan suatu upaya yang dilakukan diseluruh wilayah Indonesia sampai dengan taraf internasional. Hal ini juga sebagai bagian dari tanggungjawab negara dalam pemenuhan kesehatan yang dalam dunia internasional dikenal istilah *a state of*

---

<sup>25</sup>Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Hal.29.

*complete physical, mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity.*<sup>26</sup>

## **E. Penutup**

Vaksinasi dalam rangka penanganan Covid-19 adalah suatu hak sekaligus kewajiban dari warga negara. Pentingnya memahami hak atau kewajiban ini di latar belakang akibat adanya stigma negative dari masyarakat akibat adanya sejumlah kasus pasca vaksinasi yang menimbulkan rasa takut dan mempertanyakan apakah vaksinasi covid-19 merupakan bagian dari hak atau kewajiban. Memang terdapat hak seseorang untuk memilih pelayanan kesehatan baginya. Namun bila dilihat pada konteks virus Covid-19 yang berskala pandemi, serta merujuk pada poin kedua bahwa seseorang yang tidak divaksin justru dapat berpotensi menjadi *virus carrier* bagi orang lain, maka hak tersebut dapat dikurangi dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (dalam hal ini, melindungi dari virus Covid-19), dan juga termasuk melindungi hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup secara sehat. Oleh sebab itu, vaksinasi yang pada mulanya adalah suatu hak bagi seseorang dapat berubah menjadi suatu kewajiban mengingat negara dalam keadaan darurat dan selanjutnya adalah berkaitan dengan kewajiban asasi manusia untuk menghargai hak asasi orang lain, dalam hal ini adalah hak atas kesehatan orang lain.

Tanggung jawab vaksinasi di berikan oleh pemerintah melalui di keluarkannya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Tanggungjawab pemerintah dapat diwujudkan dengan memberikan perlindungan hukum baik secara *preventif* maupun *represif*. Misalnya tanggungjawab secara *preventif* dapat diwujudkan dengan memberikan arahan khususnya kepada tindakan di bidang kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi untuk selalu menerapkan sikap hati hati dalam melakukan tindakan maupun pengambilan keputusan dan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail mengenai ketentuan hukum dalam pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Dan perlindungan secara *represif* dengan menghindari kejadian medik yang berpotensi disebabkan pasca vaksinasi. Sehingga pemerintah tetap bertanggungjawab untuk memberikan pengobatan, pembiayaan, perawatan dan rujukan bagi seseorang yang pasca vaksin mengalami gangguan kesehatan.

---

<sup>26</sup>Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1984. Hal.1.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alexandra Indriyanti Dewi. 2008. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Anwar Yesmil. 2009. *Saat Menuai Kejahatan*. Bandung: Reflika Aditama.
- Bahder Johan Nasution. 2013. *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Koeswadji. 1984. *Hukum dan Masalah Medik*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadana media Group.
- Riduan Syahrani. 2006. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Pedata*. Bandung: PT. Alumni.
- Riyadi Eko. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Nasional, Regional*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Wawan Mas'udi and Poppy S Winanti, eds. 2020. *Tata Kelola Penanganan Covid-19 Di Indonesia: Kajian Awal*. Yogyakarta: UGM Press

### Jurnal

- Aktieva Tri Tjitrawati. 2013. The Just Drug Distribution In The Perspective Of Welfare State. *Mimbar Hukum*. 25(3), 529-543.
- Atmaezer H. Simanjuntak dan Rudy G. Erwinsyah. 2020. Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi COVID-19: Telaah Kritis Terhadap Rencana Megaproyek Lumbung Pangan Nasional Indonesia. *Jurnal sosia informa*. 6(2),184-204.
- Azis Andriansyah. 2020. Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Pada Pelaksanaan Demokrasi Di Tengah Wabah Covid-19. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*. 8(3).300-309.
- Farina Gandryani, Fikri Hadi. 2021. Kedudukan Diplomasi Parlemen Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca COVID-19 Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*. 6(1), 38-51.
- Farina Gandryani. 2021. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara. *Jurnal Rechts Vinding*. 10(1), 23-41.

- Fifink Praiseda Alviota, Roni Sulistyanto Luhukay. 2021. Memaknai Bantuan Hukum Bagi Korban Kejahatan Korporasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*. 14(1), 64-82.
- Insan Firdausa. 2014. Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*. 5(2), 120-134.
- Mariatul Fadhillah dan Dewi Arsinta. 2020. The Effect of Social Contacts On The Spreads of Covid-19 in Indonesia. *Advances in Social Sciences Research Journal*. 7(6).233-242.
- Muchammad Iqbal Firmansyah, Fajar Rahmanto,dkk. 2020. The Preparedness for the Covid-19 Pandemic Management in Indonesia. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 8(2).188-201.
- Muh. Ali Masnun, Eny Sulistyowati, dkk. 2021. Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. 17(1),35-47.
- Muhammad Zainuddin, Siti Nur Umariyah Febriyanti. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*. 5(2). 134-142.
- Oskar Arifandi Ginting, M. Yamin Lubis, Ibnu Affan. 2021. Analisa Kebijakan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Ilmiah Metadata*. 3(2), 508-524.
- Yenti Rosdianti. 2020. Perlindungan Hak atas Kesehatan melalui Kebijakan Pengendalian Tembakau. *Jurnal HAM*. 8(1), 93-110.

### **Website**

- Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit. (2021). Program Vaksinasi COVID-19 Mulai Dilakukan, Presiden Orang Pertama Penerima Suntikan Vaksin COVID-19. Available online from: <http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-covid-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin-covid-19/>. [Accessed Feb 24, 2022].
- Kominfo. (2020). Kampanyekan Vaksin, Upaya Pemerintah Lindungi Masyarakat Tetap Sehat dan Produktif. Available online from: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/31042/kampanyekan-vaksin-upaya-pemerintah-lindungi-masyarakat-tetap-sehat-dan-produktif/0/berita> [Accessed Feb 24, 2022].
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19, (2021), Peta Sebaran, Available online from: <https://covid19.go.id/peta-sebaran>. [Accessed Feb 27, 2022].
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2021). Mengambil manfaat dari keanggotaan indonesia pada organisasi internasional. Available online from: <https://setkab.go.id/mengambil-manfaat-dari-keanggotaan-indonesia-pada-organisasi-internasional/>. [Accessed February 28, 2022].

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2021). Menkes Sebut Vaksinasi COVID-19 Akan Dimulai Pekan Depan. Available online from: <https://setkab.go.id/menkes-sebut-vaksinasi-Covid-19-akan-dimulai-pekan-depan>. [Accessed February 28, 2022].

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2021). Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Perdana di Indonesia, 13 Januari 2021, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta. Available online from: <https://setkab.go.id/pelaksanaan-vaksinasi-Covid-19-perdana-di-indonesia-13-januari-2021-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/>. [Accessed February 28, 2022].